

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri pertambangan adalah industri yang mengelola sumber daya alam dengan cara mengambil dan memproses bahan tambang untuk menghasilkan produk akhir yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Industri pertambangan cenderung diminati oleh para investor dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini di Indonesia industri pertambangan terdiri dari pertambangan batu bara, migas, dan gas bumi, logam, dan mineral lainnya. Dari beberapa sektor tersebut industri pertambangan batu bara yang paling berpengaruh dalam perekonomian Indonesia. Bahan galian tambang umumnya tersimpan di perut bumi, menemukan lokasi sumber daya tambang, kemudian melakukan kegiatan eksplorasi, dilanjutkan eksploitasi mengambil bahan galian tambang dari perut bumi. Bahan galian ini yang menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi yang memberikan keuntungan perusahaan. Nilai ekonomis ini yang mendorong terjadinya eksploitasi tambang besar-besaran sampai ke kawasan hutan. (Retno, 2020) Hal ini dilihat dengan banyak pertambangan batu bara yang ada di Indonesia, namun masih banyak pertambangan yang dibuka secara ilegal. Kegiatan pertambangan yang mengambil bahan galian dari dalam perut bumi memberikan dampak kepada lingkungan. Permasalahan lingkungan menjadi masalah utama yang sering dihadapi oleh industri pertambangan. Permasalahan lingkungan merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius oleh semua kalangan termasuk pemerintah dan perusahaan. lingkungan berkaitan langsung dengan bisnis yang dijalankan dalam industri pertambangan. (Suyudi & Wulanigrum, 2019).

Banyaknya pertambangan yang dibuka dan dilakukan secara ilegal jelas memberikan dampak. Setiap industri pertambangan harus memiliki Izin Usaha

Pertambangan dalam menjalankan pertambangan namun, masih banyak kawasan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP). Adanya pertambangan ilegal yang melakukan penambangan yang tidak bertanggung jawab, memberikan dampak negatif kepada lingkungan. Pertambangan yang dilakukan dalam kurun waktu lama dapat mengubah bentuk topografi, keadaan muka tanah dan terganggunya keseimbangan lingkungan sekitar. Kegiatan pertambangan juga menimbulkan berbagai masalah dan ancaman gangguan seperti limbah air, polusi, dan bekas tambang yang mengandung zat-zat yang berbahaya yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat sekitar. Permasalahan lingkungan ini tidak hanya berdampak kepada masyarakat sekitar tetapi, berdampak juga pada karyawan yang bekerja di pertambangan tersebut.

Perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia, sumber daya manusia ini adalah karyawan. Karyawan merupakan asset paling penting bagi sebuah perusahaan. Sebagus apapun sistem sebuah perusahaan tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh karyawan yang berintegritas, berkualitas, dan handal. Tidak semua perusahaan mendukung dan menyadari bahwa kesejahteraan karyawan sangat penting. Munculnya mogok kerja yang dilakukan karyawan karena haknya tidak dipenuhi oleh perusahaan, karyawan yang memilih resign karena perusahaan berlaku semena-mena, dan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Hal ini harus diperhatikan oleh perusahaan karena ini merupakan tanggung jawab perusahaan untuk menanggung, memperhatikan, dan memfasilitasi karyawannya. Sebagai wajah sebuah perusahaan dalam melakukan investasi, maka perusahaan harus melakukan investasi untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan karyawan (Hasibuan,2000).

Menurut undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batu Bara, ada lima aspek penting yang harus diperhatikan untuk menjalankan kegiatan

pertambangan dengan baik dan benar atau penerapan Good Mining Practice. Salah satunya aspek keselamatan kerja dan Kesehatan kerja (K3). Melihat dari aspek tersebut, artinya Teknik pertambangan tidak semata mata menata tambang menjadi rapi, melainkan juga mengedepankan keselamatan dan Kesehatan kerja (K3). Setiap perusahaan wajib menerapkan Good Mining Practice dalam melakukan operasional pertambangan. Menerapkan Good Mining Practice dalam kegiatan pertambangan menjadi acuan dalam melakukan pengembangan karyawan, dengan memberikan pengalaman kerja yang berharga, aman, adil dan nyaman (Waliyan, 2019).

Bekerja di pertambangan dengan gaji yang besar menjadi daya tarik bagi karyawan untuk bekerja. Namun, pekerjaan yang diberikan tentu saja berisiko. Karyawan akan berhadapan langsung dengan bahan galian yang bisa memiliki zat yang berbahaya, alat-alat pertambangan, dan lingkungan kerja yang berbahaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Setiap perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada setiap karyawannya saat melakukan pekerjaan. Salah satu perlindungan yang dilakukan perusahaan memfasilitasi karyawan dengan peralatan safety seperti Helm Pengaman (Safety Helmet), Sepatu Pelindung (Safety Shoes), Kacamata Pengaman (Safety Glass), Sarung Tangan (Safety Gloves), Masker, Pelindung Wajah (Face Shield), Ear muff, Safety vest, Life Jacket. Penerapan Good Mining Practice dilakukan agar kegiatan pertambangan tidak hanya mementingkan keuntungan namun, juga mengedepankan keselamatan para karyawan. Saat pemberian tugas perusahaan pertambangan harus selalu memperhatikan keselamatan dan Kesehatan kerja karyawan dan karyawan berhak menolak pekerjaan yang diberikan bila itu membahayakan keselamatan mereka.

Di PT. Epiroc Southern Asia Site Sangatta melakukan Good Mining Practice ini untuk menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan potensi karyawannya dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Menciptakan program pengembangan karyawan dan fasilitas untuk karyawan menjadi penunjang dalam kesejahteraan karyawan. Karyawan dapat memaksimalkan talentanya, kinerja serta performasinya dalam melakukan pekerjaan. PT.Epiroc Southern Asia Site Sangatta dalam memfasilitasi setiap karyawan agar melakukan pekerjaan dengan nyaman dan aman. Dalam penerapan Good Mining Practice PT. Epiroc Southern Asia Site Sangatta melakukan kerangka kerja dengan mewujudkan Zero Accident. PT. Epiroc Southern Asia Site Sangatta dalam melakukan pemberian tugas selalu mempertimbangkan keselamatan dan Kesehatan kerja sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SOP). PT. Epiroc Southern Asia Site Sangatta menciptakan lingkungan pekerjaan dengan Tempat kerja yang aman dengan syarat keselamatan kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Melakukan audit setiap bulan, Safety talks yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, melakukan pemeriksaan kelayakkan secara rutin pada peralatan, sarana, dan prasarana keselamatan kerja, pelaksanaan program 3R (Reduce,Reuse, Recycle) dan mengupayakan setiap karyawan memiliki kepemimpinan keselamatan kerja dan terlibat terhadap semua aspek keselamatan kerja merupakan bentuk dari penerapan Good Mining Practice yang dilakukan oleh PT.Epiroc Southern Asia Site Sangatta.

Berdasarkan uraian diatas dalam implementasi good mining practice dalam pengupayaan kesejahteraan karyawan di sebuah perusahaan, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan implementasi good mining practice dengan judul “ Implementasi *Good Mining Practice* Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Karyawan , Studi PT. Epiroc Southern Asia Site Sangatta”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Good Mining Practice yang mempengaruhi dalam bidang ketenagakerjaan karyawan di PT. Epiroc Southern Asia Site Sangatta?
2. Bagaimana implementasi Good Mining Practice bidang ketenagakerjaan karyawan PT, Epiroc Southern Asia Site Sangatta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Implementasi Good Mining Practice yang terdapat pada bidang ketenagakerjaan PT.Epiroc Southern Asia Site Sangatta dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan
2. Untuk mendeskripsikan kondisi kesejahteraan karyawan PT. Epiroc Southern Asia Site Sangatta
3. Untuk mendeskripsikan faktor- faktor penunjang dan penghambat dalam implementasi Good Mining Practice

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan gagasan bagi mahasiswa program kesejahteraan sosial tentang implementasi Good Mining Practice yang ada di PT. Epiroc Southern Asia Site Sangatta dalam meningkatkan kesejahteraan karyawan.
- b. Sebagai pijakan dan referensi untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas lagi yang berhubungan dengan penerapan Good Mining Practice pada bidang ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan karyawan pada perusahaan.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dalam Penerapan Good Mining Practice serta menentukan metode yang tepat untuk mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan karyawan

b. Bagi Karyawan

Karyawan sebagai subjek penelitian dapat memperoleh dan ikut serta dalam mengoptimalkan kebijakan perusahaan dalam mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan.

